



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Majapahit Perum Pelasa Blok C No.10, Lingkungan Pelasa, Kuta, Badung, Provinsi Bali, telah memberikan kuasa khusus kepada Luh Putu Sugiartini, S.H., M.H., Advokad yang berkantor di Kantor Hukum Ganesha Bali Tirtha, di Jalan Tukad Badung V/9B, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2019 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 39/SK/2019/PA.Bdg. tanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2019 yang terdaftar dengan register perkara nomor 0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg. tanggal 16 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, WNI, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 24-06-2005, yang kini masih sekolah di Sekolah MTS Kebunrejo–Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur kelas 8;

Halaman 1 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelumnya Pemohon telah bercerai dengan MANTAN SUAMI PEMOHON (bapaknya ANAK PEMOHON) pada tahun 09 Mei 2012 dan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon yang telah diputus Pengadilan Agama Badung pada tanggal 25 Agustus 2014;
3. Bahwa, dalam amar putusan tersebut telah disebutkan kalau hak asuh anak diberikan kepada Pemohon (Rahayu Tatik Hadi), akan tetapi dalam pertimbangan hukum halaman 54 dari 55 alenia pertama ada kata-kata: *...hak tergugat rekonsensi selaku ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi tergugat rekonsensi untuk dapat bertemu,berkomunikasi dan bermain ..dst;*
4. Bahwa, pertimbangan hukum tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bapaknya ANAK PEMOHON untuk bisa melakukan kewajibannya, akan tetapi hal tersebut senyatanya sejak perkaranya diputus hingga saat ini bapaknya ANAK PEMOHON tidak pernah melakukan kewajibannya dan keberadaannya hingga kini tidak diketahui;
5. Bahwa, Pemohon menitipkan ANAK PEMOHON tinggal di daerah Banyuwangi bersama dengan kakek dan neneknyadan bersekelolah di sekolah muslim yaitu di sekolah MTS Kebunrejo, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur dan sangat taat agamanya, dan selama ini tidak pernah bertemu atau dinafkahi oleh bapaknya;
6. Bahwa, saat ini Pemohon telah menikah lagi dan kadang tinggal di Australia dan kadang di Indonesia dan untungnya ada alat telekomunikasi yang memungkinkan Pemohon memantau perkembangan anak apabila sedang berada di Australia;
7. Bahwa, sebagai seorang ibu maka Pemohon ingin agar bisa berdekatan dan mendidik anaknya lebih dekat dan lebih sering, kemudian Pemohon mengurus dokument berupa Pasport dan Visa untuk ANAK PEMOHON agar bisa ikut ke Australia akan tetapi hal tersebut mengalami kesulitan;
8. Bahwa, untuk mendapatkan dokumen tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon selaku ibunya mengajukan permohonan tersebut

Halaman 2 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pihak Imigrasi, namun hal tersebut ditolak karena menurut pihak Imigrasi Australia harus mendapatkan ijin dari bapaknya;

9. Bahwa, penolakan pihak Imigrasi tersebut dikarenakan mereka berpatokan pada kata-kata yang tertuang dalam Pertimbangan Hukum Putusan mengenai Hak Asuh Anak seperti dalam dalil nomor 3 di atas, dimana menurut pihak Imigrasi harus mendapatkan ijin dari bapaknya, sementara kenyataannya bapaknya ANAK PEMOHON tidak bertanggungjawab terhadap anaknya dan tidak diketahui keberadaan;
10. Bahwa hal tersebut menjadi perdebatan yang panjang dimana Pemohon yang mendapatkan hak asuh atas diri ANAK PEMOHON namun untuk mengurus Visa harus meminta ijin dari bapaknya ANAK PEMOHON padahal Bapaknya ANAK PEMOHON sejak awal tidak pernah memperdulikan ANAK PEMOHON serta tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut membuat anak Pemohon menjadi sedikit depresi dan mengganggu Pemohon tidak menyayanginya karena tidak bisa mencarikannya Visa;
11. Bahwa, karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon memohon agar diberikan Hak Perwalian sepenuhnya tanpa memerlukan ijin dari bapaknya dalam hal pendidikan, mengurus Visa serta kebutuhan baik materi maupun ajaran agama kepada anak Pemohon yang selama ini sudah lekat dan taat sebagai seorang Muslim yang baik;
12. Bahwa, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut karena dua hal yaitu: karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali, berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya bapak dari ANAK PEMOHON kehilangan haknya dan Pemohon tidak perlu lagi meminta ijin dari bapaknya ANAK PEMOHON dalam mengurus kepentingan ANAK PEMOHON;
13. Bahwa, berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini kami mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung, untuk

*Halaman 3 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon atau Kuasanya agar hadir di depan persidangan dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tanpa memerlukan ijin dari bapaknya dalam segala hal;
3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5103011907110028 Tanggal 03 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rahayu Tatik Hadi dengan MANTAN SUAMI PEMOHON Nomor: 45/AC/2012/PA.Bdg. Tanggal 09 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 191/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 19 Januari 2012 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Bdg. tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor : 38/UM.DB/2005 tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (rumah makan), tempat tinggal di Dusun Krajan Selatan, Rt/Rw 005/005, Desa Kertonegoro, Kecamatan Tenggawan, Kabupaten Jember. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulu menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah bercerai sejak tahun 2012;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur;
 - Bahwa sejak bercerai, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan dibantu oleh ibu Pemohon dan telah ada putusan dari pengadilan Pemohon sebagai pemegang hak asuh bagi anaknya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 5 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini ayah ANAK PEMOHON tidak pernah mengirim uang atau menjenguk anaknya dan sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bercerai sampai dengan sekarang;
 - Pemohon saat ini bekerja di perkebunan Australia;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin membuat visa untuk anaknya, karena Pemohon berencana membawa anak tersebut ke Australia;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Cangaan, Rt/Rw 001/001 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dulu menikah dengan MANTAN SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah bercerai sejak tahun 2012;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur;
 - Bahwa sejak bercerai, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan dibantu oleh ibu Pemohon dan telah ada putusan dari pengadilan Pemohon sebagai pemegang hak asuh bagi anaknya;
 - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, serta tidak kekurangan suatu apapun dalam kebutuhan sehari-harinya;
 - Bahwa selama ini ayah ANAK PEMOHON tidak pernah mengirim uang atau menjenguk anaknya dan sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bercerai sampai dengan sekarang;
 - Pemohon saat ini bekerja di perkebunan Australia;

Halaman 6 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini karena Pemohon ingin membuat visa untuk anaknya, karena Pemohon berencana membawa anak tersebut ke Australia;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK PEMOHON, dengan segala alat bukti yang telah diajukan dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara penyempahan oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat, Kuasa Hukum Penggugat sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

*Halaman 7 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perwalian sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya mohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dali-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan *dinazegelen* cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, kedua bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti ANAK PEMOHON adalah anak Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Akta Cerai dan bukti P.3 berupa salinan putusan cerai, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah resmi bercerai sejak tanggal 09 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa salinan putusan hak asuh anak, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian

*Halaman 8 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah pemegang hak asuh anak atas nama ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dari ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon adalah merupakan keluarga Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi Pemohon mengetahui, melihat atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam permohonan Pemohon sebagaimana diterangkan dalam kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari ANAK PEMOHON, dan ayah kandung ANAK PEMOHON bernama MANTAN SUAMI PEMOHON telah bercerai dengan Pemohon, dan sejak bercerai anak tersebut diasuh oleh Pemohon sedangkan ayahnya tidak pernah menjenguk dan mengirimkan nafkah bahkan tidak lagi diketahui keberadaannya, dan anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, Pemohon membutuhkan penetapan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut guna memenuhi syarat administrasi untuk membuat Visa untuk ANAK PEMOHON, karena Pemohon berencana membawa anak tersebut tinggal bersamanya di Australia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah bercerai sejak 09 Mei 2012;

*Halaman 9 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak asuh anak yang bernama ANAK PEMOHON diberikan kepada Pemohon dan Drik Van De Werken tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah mengirim biaya untuk anak tersebut dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih dibawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa selama ini Pemohon yang merawat dan membiayai anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini karena untuk melengkapi syarat administrasi pembuatan Visa untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga (nasab) dengan anak yang bernama ANAK PEMOHON yaitu hubungan ibu kandung dan anak kandung, sedangkan anak Pemohon yang tersebut belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON belum dewasa sehingga dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka segala kepentingannya yang ada kaitannya dengan persoalan hukum harus diwakili oleh wakilnya yang dalam hal ini ibu kandungnya karena ayah kandung anak tersebut telah bercerai dengan Pemohon dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*perwakilan adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tuanya tersebut masih hidup, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", ayat

Halaman 10 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) "Orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan";

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari seorang anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan Pemohon tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 98 KHI secara langsung Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, akan tetapi ternyata untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum tersebut di atas, Pemohon memerlukan penetapan dan izin dari pengadilan sebagaimana maksud Pasal 309 dan Pasal 393 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, bahwa Pemohon dan MANTAN SUAMI PEMOHON telah resmi bercerai dan hak asuh anak ditetapkan berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang memohon penetapan sebagai wali terhadap anaknya tersebut telah berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka permohonan perwalian Pemohon tersebut sepanjang untuk mengurus pembuatan Visa untuk anak tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 11 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 24 Juni 2005, dibawah perwalian Pemohon;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Khairil, S.Ag.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah

Halaman 12 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	195.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal.
Penetapan No.0027/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)